



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR : 111.A TAHUN 2005

TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung SMA bagi Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada lulusan Sekolah Menengah Pertama ;

- b. bahwa untuk meningkatkan proses belajar mengajar SMA dimaksud huruf a di atas, perlu membuka sekolah baru SMA di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran Negara 3902) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;


5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara No. 4438) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
- PERTAMA : Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ir.i.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi SLTP, SMA dan SMK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0296 / 0 / 1978 Tanggal 03 September 1978
b. No. 0370 / 0 / 1978 Tanggal 22 Desember 1978
c. No. 0371 / 0 / 1978 Tanggal 22 Desember 1978
d. No. 090 / 0 / 1979 Tanggal 26 Mei 1979
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka SMA, Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berjumlah 11 (sebelas) unit.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 15 Oktober 2005



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Karimun

Nomor : IIIA Tahun, 2005

Tanggal : 15 Oktober 2005

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | OPERASIONAL / T.P |
|----|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | SMA NEGERI 3 KARIMUN | Jl A. Yani Parit Benut Meral Karimun | 2001 - 2002 |
| 2 | SMA NEGERI 4 KARIMUN | Jl. Sei Bati Tebing Karimun | 2002 - 2003 |
| 3 | SMA NEGERI 3 KUNDUR | Jl. Besar Sei Ungar Kundur | 2002 - 2003 |
| 4 | SMA NEGERI 4 KUNDUR | Jl. KM. 16 Tg. Batu Sawang Kundur | 2003 - 2004 |
| 5 | SMA NEGERI 1 BURU | Kecamatan Buru | 2004 - 2005 |
| 6 | SMA NEGERI 5 KUNDUR | Alai, Kundur | 2005 - 2006 |

